

**UPAYA PEMULIHAN TERHADAP EMOSI KORBAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA  
(STUDI KASUS DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN  
ANAK (UPT PPA) PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN ANAK (P2TP2A) PROVINSI RIAU)**

**Azmi Kholiq<sup>1</sup>, Rio Tutrianto<sup>2</sup>**

**ABSTRACT**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program  
Studi Kriminologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas  
Islam Riau. Pekanbaru.  
Email :  
[Azmi@student.uir.ac.id](mailto:Azmi@student.uir.ac.id)  
NPM :177510326

<sup>2</sup>Dosen Program Studi  
Kriminologi Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Universitas Islam  
Riau. Pekanbaru  
Email :  
[riotutrianto@soc.uir.ac.id](mailto:riotutrianto@soc.uir.ac.id)

*Human Rights (HAM) in all aspects of life, especially the protection of children in Indonesia. It is explained in the law that children are an inseparable part of the survival of human life and the sustainability of a nation and state. The rise in recent years how vulnerable children are to become victims of immoral crimes. A crime against decency is defined as a form of violation/crime against moral values (moral norms). Pedophilia is a form of crime against children. Pedophilia is someone who has deviant sexual behavior with children, Pedophilia is a disorder or mental disorder in someone to act by making children the target of that action, generally the form of action is in the form of an outlet for sexual desire. This act of sexual harassment is very disturbing because the victims themselves are children, this sexual harassment causes psychological trauma that cannot be cured in a short time. Based on the facts that happened, this study aims to determine the efforts to recover the emotions of children who are victims of pedophilia crime at UPT PPA Riau Province. This type of research is descriptive qualitative using qualitative methods. namely descriptive research. The most practical way to do this is to conduct in-depth interviews. In this study, the authors made key informants and informants the object of research. Because by conducting interviews with key informants and informants to get answers from the results of related research, efforts to handle child victims of sexual harassment, the Technical Service Unit of the Service (UPT PPA) Center for the Protection of Women and Children Empowerment (UPT PPA) obtained the following results: loss of minor trauma due to sexual harassment, improved social function and better communication in the family and in the environment. The technique used in trauma recovery is to build a relationship with the victim, so that the victim is more flexible and confident in conveying what he wants to tell*

**Keywords:** Anomie Theory, Covid-19 Pandemic, Crime, Siak Regency.

## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan

Salah satu bentuk tindak kejahatan terhadap anak adalah tindak pidana pedofilia. Pedofilia adalah seseorang yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta). Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran dari tindakan itu, umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban itu sendiri adalah anak-anak, pelecehan seksual ini menimbulkan trauma

psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual ini memang berbeda-beda tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban. Para pelaku pedofilia seringkali menandakan ketidakmampuan berhubungan dengan sesama dewasa sehingga mencari anak-anak sebagai pelampiasannya, kebanyakan penderita pedofilia adalah korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya. Jadi secara seksual, atau perilaku yang berulang dan kuat berupa aktivitas seksual dengan anak. (Supardi, Dr Sawitri S, 2005)

Masih segar dalam ingatan kita maraknya belakangan ini betapa rentannya anak menjadi korban kejahatan asusila. Kejahatan kesusilaan diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila (norma kesusilaan). Norma kesusilaan merupakan norma yang membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya atau kesempurnaan hidupnya (insan kamil). Setiap kejahatan yang melanggar hak-hak dasar kehidupan manusia dinilai melanggar norma kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan lebih sempit yaitu pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila masyarakat, salah satunya kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pedofilia.

Homo seksual juga merupakan suatu penyimpangan seksual, yaitu orang yang melakukan hubungan seksual sesama jenis, Hal ini muncul sebagai permasalahan sosial yang marak terjadi di lingkungan masyarakat, perilaku seperti ini sangat bertentangan dengan ajaran agama, nilai-nilai, norma, adat dan budaya yang terdapat di negara kita. Keanekaragaman perilaku seksual ini mungkin disebabkan oleh rasa ingin tahu seseorang atau oleh situasi khusus tertentu. Misalnya keterbatasan seksual seperti yang digambarkan dalam berapa bentuk perilaku homoseksual di penjara. Homoseksual istilah yang digunakan untuk mendiskripsi kecendrungan umum hubungan seks dengan orang lain yang berjenis kelamin sama. (Neri Widya Ramailis : 2017)

Masih segar dalam ingatan kita maraknya belakangan ini betapa rentannya anak menjadi korban kejahatan asusila. Kejahatan kesusilaan diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila (norma kesusilaan). Norma kesusilaan merupakan norma yang membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya atau kesempurnaan hidupnya (insan kamil). Setiap kejahatan yang melanggar hak-hak dasar kehidupan manusia dinilai melanggar norma

kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan lebih sempit yaitu pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila masyarakat, salah satunya kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pedofilia.

Berikut ini adalah jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di riau dalam kurung waktu 3 tahun terakhir

**Tabel 1. 1.1 Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Riau tahun 2019-2021**

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah kasus		
		2019	2020	2021
1	Kota Pekanbaru	7	0	3
2	Kota Dumai	4	1	0
3	Kab. Bengkalis	8	4	1
4	Kab. Indragiri Hilir	0	0	0
5	Kab. Indragiri Hulu	0	0	1
6	Kab. Kampar	16	1	1
7	Kab. Kuansing	4	0	0
8	Kab. Kepulauan Meranti	2	0	0
9	Kab. Pelalawan	1	1	2
10	Kab. Rokan Hilir	15	1	4
11	Kab. Rokan Hulu	1	0	0
12	Kab. Siak	2	0	0

13	Daerah lainnya	1	0	0
JUMLAH KASUS		61	8	12

Sumber : *UPT.PPA Provinsi Riau*

Dalam permasalahan pelecehan seksual terhadap anak-anak jauh lebih sulit didiagnosa ketika pelecehan tersebut berlangsung, karena dari 20 hingga 35 persen anak-anak yang menjadi korban tidak menunjukkan gejala-gejala bahwa mereka baru saja mengalami pelecehan. Inilah yang sangat mengganggu perkembangan psikis anak karena ada banyak anak yang menyembunyikan pelecehan yang mereka alami; persis seperti orang dewasa yang menyembunyikan yang mereka lakukan terhadap anak-anak. Menyembunyikan pelecehan yang dialami sang anak pada kasus ini disebabkan karena anak merasa identitas inti dari sang anak sudah demikian hancur sehingga ia merasa tak bisa sembuh dari trauma tersebut

Pendapat Kriminolog Adrianus Meliala 11 membagi pedofilia dalam dua jenis; pertama, pedofilia hormonal, yang merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir. Dan kedua, pedofilia habitual, kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitanya. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi

korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual itu memang berbeda-beda, tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana bagaimana upaya pemulihan terhadap emosi anak korban tindak pidana pedofilia di UPT PPA, Hal ini dikarenakan bahwa teori Tanggung Jawab mempelajari tentang bagaimana tanggung jawab UPT PAA dalam upaya pemulihan emosi anak korban tindak pidana pedofilia.

## **KERANGKA KONSEPTUAL**

### **1. Konsep Upaya**

Menurut Poerwadarminta (2006:1344), “upaya adalah usaha untuk menyampaikanmaksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana

dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang lainnya.

## **2. Konsep Pedofilia**

Pedofilia berarti keinginan atau orientasi seksual pada anak-anak atau tindakan pelecehan seksual terhadap anak, sering disebut "Perilaku pedofilia., "Pedofilia adalah tindakan atau fantasi pada dari pihak orang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak atau anak-anak. Klasifikasi Penyakit International International Classification of Diseases (ICD) mendefinisikan pedofilia sebagai "gangguan kepribadian dewasa dan perilaku" di mana ada pilihan seksual untuk anak-anak pada usia pubertas atau pada masa prapubertas awal. Istilah ini memiliki berbagai definisi seperti yang ditemukan dalam psikiatri, psikologi bahasa setempat, dan penegakan hukum. (Asmawi, 2005)

## **3. Konsep UPT PAA**

Tindak kekerasan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran ketentuan hukum negara dan norma agama serta norma sosial (budaya dan peradaban) manusia. Oleh karena itu tidak ada tindak kekerasan apalagi yang telah mencederai fisik, melukai perasaan atau psikis dan atau menelantarkan hidup orang dapat dibenarkan dalam

peradaban manusia. Berbagai macam bentuk tindak kekerasan tersebut kini marak terjadi didalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap anak.

Penanggulangan permasalahan kekerasan terhadap anak sejatinya telah diatur didalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang kemudian di revisi menjadi Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Adapun Undang-undang tersebut mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda untuk pelaku kekerasan kepada anak terutama kekerasan seksual.

Tujuan dari hal tersebut adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan sebagai bentuk langkah nyata untuk memulihkan kondisi psikis, fisik, dan sosial anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan telah di bentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Pusat kegiatan Terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru

## **4. Teori Kewajiban**

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab

secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. 1 Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: 2 “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti liability, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas

perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa wawancara mendalam dengan key informan dan informan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang lingkungan sosial dengan mendeskripsikan beberapa variabel yang terkait dengan masalah dan unit penelitian antara fenomena yang diuji, atau untuk mengeksplorasi dan memperjelas fenomena atau realitas sosial. (Sugiyono. 2013)

Dalam melakukan penelitian penulis meneliti di UPT PAA Kota Pekanbaru , dengan jumlah informan sebanyak 9 orang dan Key informan sebanyak 4 orang.

Penulis melakukan penelitian ini untuk mencari tahu bagaimana upaya dari UPT PPA Kota Pekanbaru dalam pemulihan emosional anak terhadap korban tindak pidana pedofilia.

## **HASIL**

Hasil yang saya dapat, Adapun bentuk pemulihan terhadap emosi korban pelecehan seksual yakni, UPT PAA menetapkan pendampingan advokasi hukum dan

pendampingan konseling sebagai penanganan dalam membantu klien, dalam hal tersebut UPTD P2TP2A menyediakan atau membantu penanganan kasus terhadap korban untuk diproses secara hukum/ligitasi yaitu pendampingan advokasi, atau secara konseling/nonkonseling dan pendampingan psikologis terhadap korban. seperti yang disampaikan oleh Bapak Hendri Samantha, M.A.P :

*"UPTD P2TP2A dalam fokus programnya pelayanan, selain memberikan pendampingan advokasi hukum dan pendampingan konseling terhadap korban, atas kasus pelecehan seksual, di kepolisian klien perlu didampingi karena seringkali orang tua korban harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan keadilan."*

Dengan pemulihan yang telah dilakukan terhadap emosional anak dan mengutamakan keseimbangan emosional korban, serta mampu memberikan kebutuhan yang tepat sesuai kondisi korban. Maka hasil konseling tersebut dapat dilihat indikator adanya keberhasilan dari pelaksanaan pemulihan emosi yaitu

1. terbukanya korban untuk menceritakan atas masalah yang ia alami serta terhindar dari rasa cemas dan was-was
2. hilangnya trauma ringan akibat pelecehan seksual yang dialami
3. Meningkatnya fungsi sosial serta komunikasi lebih baik lagi dalam

keluarga maupun lingkungan, sehingga tidak terpuruk lagi dalam keadaan trauma maupun tertekan

Upaya pemulihan emosional anak yang dilakukan oleh UPT PPA Kota pekanbaru dengan beberapa upaya penanganan yang dilakukan UPT PPA yaitu :

#### 1. Penanganan Secara Litigasi

Penanganan secara litigasi yaitu penanganan yang secara advokad kejalur hukum dan kepolisian, klien didampingi untuk menindak lanjuti proses kasusnya di kepolisian bahwa telah terjadi pelecehan seksual atas apa yang menimpa diri klien.

#### 2. Penanganan Secara NonLitigasi

Yaitu penanganan kasus melalui pendampingan tidak secara hukum yaitu pelayanan pemulihan secara psikologis, yakni melalui proses konseling, rujukan ke shelter/ rumah aman, pelayanan sosial, pemberian bantuan modal, dan perawatan medis yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual untuk penguatan pemulihan kondisi emosi dan fisiknya

Persiapan dimulai dari penerimaan, terdapat tiga alur yang telah ditentukan:

1. Adanya rujukan korban dari rumah sakit, puskesmas, kelurahan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) lalu diterima oleh UPTD P2TP2A dengan ditindak lanjuti dalam proses penanganannya.

2. Adanya pihak keluarga bersama korban yang menghubungi dan datang sendiri ke UPTD P2TP2A, melaporkan atas apa yang menimpa anak atau saudaranya.

3. UPTD P2TP2A melakukan penjangkauan korban, menerima informasi dari Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), Perlindungan Terpadu Ramah Anak (PATBM), Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) surat kabar lokal dan website, lalu UPTD P2TP2A melakukan kunjungan rumah korban dan menawarkan bantuan pendampingan.

Setelah konselor mengetahui kronologisnya cerita dari anak maka konselor fokus bertujuan untuk pemulihan kondisi emosi korban melalui kegiatan konseling, perawatan medis dan tersedia rujukan ke shelter/rumah aman jika dibutuhkan. Selain itu pelayanan sosial dan akses keterampilan pendidikan life skill menguatkan korban untuk menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum dan memberikan pendampingan, sebagaimana di

ungkapkan oleh psikolog Ibu Etty Herwati Bahwa :

*“Dari sebelum melakukan pemulihan terhadap emosi korban, kami akan memberi kenyamanan kepada korban supaya korban bisa menceritakan kronologisnya kejadian, hal ini agar nantinya memudahkan proses konseling jika anak sudah bercerita tentang kejadian yang menimpanya, UPTD P2TP2A juga tidak sendiri dalam melakukan penyembuhan terhadap korban seperti halnya terdapat luka luka fisik pada korban, sedangkan kita punya dokter maka kita bawa kerumah sakit maka terlebih dahulu. Selanjutnya korban dibawa ke rumah aman apabila lingkungan korban tidak memungkinkan untuk menyembuhkan trauma korban, tapi apabila tidak diperlukan maka konselor hanya melakukan konseling face to face terhadap korban dirumahnya”.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa konselor berusaha mensetting lingkungan keluarga sehingga nantinya konseling merasa aman dan nyaman kembali terhadap lingkungannya. Selanjutnya konselor memberikan konseling behavioral yakni memberi kenyamanan lagi terhadap lingkungan tempat tinggal anak yang bertujuan untuk mengubah emosional korban seperti takut, benci, cemas, was-was yang dirasakan korban dengan mendidik memberikan reward agar dapat bangkit dan mempunyai kepercayaan diri yang baik serta mampu menerima kenyataan hidup dan mampu beraktifitas lagi layaknya sebelum mendapatkan perlakuan pelecehan seksual



melalui dukungan dari keluarga dan teman orang sekitar.

## **PEMBAHASAN**

Konseling behavioral adalah upaya konselor untuk membantu klien bahwasanya tingkah laku seseorang ditentukan oleh banyak dan macamnya penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya.

Berbagai upaya pelayanan yang diberikan dan dilakukan oleh UPTD P2TP2A terhadap anak korban pelecehan seksual, tidak lain tujuan untuk memudahkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan klien serta supaya hak dan keamanan maupun kenyamanan korban terpenuhi.

## **KESIMPULAN**

Dalam penelitian ini, penulis memberikan kesimpulan bahwa yang dilakukan tentang pemulihan trauma kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Dalam upaya penanganan terhadap anak korban pelecehan seksual, Unit Pelayanan Teknik Dinas (UPT PPA) Pusat Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT PPA) mendapatkan hasil sebagai berikut :

- a. terbukanya klien.
- b. hilangnya trauma ringan akibat pelecehan seksual yang dialami
- c. meningkatnya fungsi sosial serta komunikasi lebih baik lagi dikeluarga maupun lingkungan..

Dalam pemulihan trauma pihak yang terlibat yaitu psikolog dan kasi bidang pengaduan dan pelayanan terpadu UPT PPA sebagai pendamping korban. Teknik yang digunakan dalam pemulihan trauma yaitu membangun hubungan dengan korban, untuk selanjutnya korban bisa lebih leluasa dan percaya untuk menyampaikan hal yang ingin diceritakannya, serta psikolog akan memotivasi korban untuk tidak selalu menyalahkan dirinya

Mekanisme penanganan konseling ini merupakan alur atau tahapan sebuah kasus agar dapat di tangani. Mekanisme atau alur ini dilakukan oleh klien sebagai usaha untuk menyelamatkan diri dari kekerasan yang dialaminya. Mekanisme ini di mulai dengan pengaduan klien ke UPT PPA yang dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pengaduan langsung atau pengaduan tidak langsung. Dimana Pengaduan Langsung merupakan pengaduan yang dilakukan dengan cara datang secara langsung atau melalui telepon, mengadukan/melaporkan kepada UPT PPA tentang permasalahan yang sedang dialami.

Sedangkan pengaduan tidak langsung merupakan bentuk pelaporan permasalahan anak yang tidak datang langsung ke UPT PPA namun melalui media surat/email. Pengaduan tidak langsung juga meliputi laporan yang dilakukan/dirujuk oleh masyarakat dan/atau lembaga lain seperti pihak kepolisian mengenai adanya tindak kekerasan yang dialami oleh pelapor. Setelah melakukan pelaporan kemudian klien akan diarahkan untuk konsultasi serta mediasi untuk bagaimana langkah selanjutnya menangani masalah yang dialami. Serta melakukan penjadwalan oleh pendamping untuk kemudian di konfirmasi kepada konselor yang ada di UPT PPA

## **SARAN**

Dalam penelitian ini penulis ingin memberikan saran, diantaranya adalah :

### **a. 1. Bagi Orang Tua**

- Bagi orang tua agar bisa menjaga dan memberikan pembelajaran sejak dini terhadap anak mengenai hal-hal apa saja yang tidak boleh sembarangan orang melalukannya kepada anak.
- Dan diharapkan kepada orang tua atau keluarga (pelapor) dari korban kekerasan terhadap anak agar dapat hadir serta selalu mendampingi dan mendukung pemulihan yang sedang dilakukannya.

Karena orang tua atau keluarga (pelapor) merupakan elemen pendukung dalam peran penting sebagai pemulihan korban kekerasan terhadap anak.

### **2. Bagi UPT PPA Provinsi Riau**

- Diharapkan dalam UPT PPA menyiapkan atau menyediakan dan menambah fasilitas dalam melakukan konseling agar setiap kegiatan pemulihan terhadap korban-korban dapat berjalan dengan lebih baik lagi serta Perlu ditingkatkan sosialisasi tentang Perlindungan Anak dan mekanisme pelaporannya agar para korban mengetahui apa yang harus dilakukan, sekaligus sosialisasi tersebut dapat mencegah tindak kekerasan seksual pada anak.
- Diharapkan agar konselor di UPT PPA Provinsi Riau lebih meningkatkan kualitas serta kuantitasnya dalam penanganan korban kekerasan terhadap anak. Agar proses penanganan yang diberikan kepada korban kekerasan terhadap anak dapat berjalan lebih baik

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Asmawi, Mohammad. Nikah (dalam Perbincangan dan Perbedaan). Yogyakarta: Darussalam, 2004

AditamaPoerwadarminta. (2006). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka

Supardi, Dr Sawitri S, 2005. Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual. Bandung:Refika

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

#### **Artikel dari Jurnal**

Aini, L.L.N. & Dewi L, A., 2013. Hubungan Antar Pola Asuh Orangtua dengan Penyimpangan Mental Emosi Anak Usia 36-72 Bulan di PG-TK Terpadu Gabungan Tanon Sragen. Surakarta: Akademi Kebidanan Mamba'ul 'ulum Surakarta.

Neri Widya Ramailis. 2017. Homo Seksual Potret Perilaku Seksual Menyimpang Dalam Prespektif Kriminologi, Islam dan Budaya melayu. Sisi Lain Realita-Journal.uir.ac.id